

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2008**

---

---

**PERATURAN DEARAH KABUPATEN TOLITOLI**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN**

**KOTA DAN DESA DI KABUPATEN TOLITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan adalah merupakan suatu kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dijaga dan dilestariakn secara terus menerus berkesinambungan, agar tercipta suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah dan tertib;
- b. bahwa untuk menciptakan maksud tersebut pada huruf a maka sampah merupakan hal pokok yang perlu ditangani secara serius terutama disetiap Daerah Perkotaan dan wilayah Kabupaten Tolitoli sehingga dalam upaya pengolahan / penanganannya dibutuhkan perencanaan yang matang baik sarana, prasarana, waktu dan biaya dari pemerintah dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota di Kabupaten tolitoli, dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 5 Tahun 1979 tentang kebersihan dan keindahan kota dan desa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan penyelenggaraan pelaksanaan kebersihan, Keindahan dan

Ketertiban Kota dan Desa (K3) Kabupaten Tolitoli dalam suatu Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan , Keindahan, Ketertiban Kota dan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN KOTA DAN DESA DI  
KABUPATEN TOLITOLI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Tolitoli;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Rukun Tetangga atau Rukun Warga adalah RT dan RW;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan atau LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tolitoli;
8. Kebersihan ialah suatu situasi atau keadaan yang dapat dilihat dan dirasakan yang mengandung unsur bersih, indah dan tertib;
9. Persil adalah tempat berupa tanah atau lahan dalam Kabupaten Tolioli;
10. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat berupa tanah atau lahan dalam Kabupaten Tolitoli;
11. Bangunan adalah setiap yang di bangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor dan bangunan-bangunan lainnya;
12. Sampah adalah setiap barang yang berbentuk padat, cair, maupun gas yang dibuang oleh pemiliknya Karena dianggap tidak berguna lagi;
13. Bak sampah adalah tempat untuk menampung yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil;
14. Tempat pembuangan sampah sementara(TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap lokasi untuk menampung sampah buangan sementara dari masyarakat;

15. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan mengelola sampah;
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kemudian dibuang kelokasi tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA);
17. Jalan umum adalah setiap jalan dalam kabuapten Tolitoli dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalulintas umum;
18. Tempat umu adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemeintah Daerah sebagai fasilitasi umum;
19. Taman adalah suatu tempat rekreasi, istirahat, ruang terbuka, ruas-ruas yang penuh dengan tanaman, kolam yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sejuk, bersih, indah dan nyaman;
20. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan , saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorongnya,
21. Air kotor adalah air bekas yang tidak lagi bersih dan mengandung kotoran yang berasal dari rumah tangga, perusahaan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan lainnya.

## **BAB II**

### **PENYELENGARAAN DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN**

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kegiatan –kegiatan pemeliharaan untuk kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan di Daerah dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah ; dan
  - b. Peran serta masyarakat/swasta.
- (2) Peran serta masyarakat seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinir oleh lurah atau Kepala Desa di wilayah masing-masing.

- (3) Untuk Penyelenggaraan dan pengelolaan kebersihan, Bupati Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Bentuk Kerja sama dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tolitoli.

#### Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana kebersihan disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mengenai Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan dan Penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB III**

## **KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH/LIMBAH**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan mengangkut sampah masing-masing rumah tangga, yang sudah ada dikemas atau ditaruh pada tong-tong sampah untuk diangkut oleh mobil kebersihan.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah atau sampah-sampah yang dilayani/diangkut oleh mobil kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampah Rumah Tangga yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau sisa-sisa berjualan pasar atau sampah lainnay yang sifatnay sampah ringan, volumenya tidak lebih dari 1 M3 selebihnya itu pengangkutan atau pembuangannya adalah tanggung jawab masing-masing pemilik sampah, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan kepada Dinas Tata Ruang.
- (4) Bagi rumah dan pemakai persil/kintal yang tempatnya tidak terjangkau kendaraan sampah, maka baginya berkewajiban mengumpulkan sampahnya pada tempat sampah sementara (TPS) yang terjangkau oleh kendaraan truc sampah.
- (5) Persil / Kintal yang dipakai sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 1,00 M3 (Satu Meter Kubik) setiap hari, yang dilayani/diangkat oleh

mobil kebersihan, selebihnya itu pemakai persil / kintal wajib membuang sendiri sampah tersebut ketempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau tempat pembuangan tempat akhir (TPA), kecuali yang bersangkutan meminta bantuan kepada Dinas Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Bagi pemakai persil / kintal yang menghasilkan sampah/rumput hasil pangkasan kebun dan sampah bongkaran bangunan atau sampah hasil kerja bakti dan lain-lain selain sampah rumah tangga diwajibkn membuang sendiri sampah tersebut ketempat pembuangan akhir (TPA) kecuali meminta bantuan kepada Dinas Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pengangkutan sampah dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan (6) yang volumenya besar atau pengangkutannya dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pemilik atau orang lain , dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan pada ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan bagi pemilik sampah yang memenuhi syarat-syarat pengangkutan dan di buang ditemapt pembungan sampah akhir (TPA) yang telah ditentukan.
- (9) Tata cara pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tolitoli.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemilik pemakai persil / kintal bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, kintal, halaman sekeliling lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1), pemakai persil menyediakan tong-tong atau bak sampah dilingkungan didalam kintalnaya/persilnya masing-masing.
- (3) Tong-tong/ bak sampah yang ada dipinggir jalan adalah disediakan untuk bak sampah bagi pejalan kaki, bukan untuk sampah rumah tangga atau kerja bakti dan sampah lainnya.
- (4) Bagi pengusaha industry, bengkel atau tempatusaha lainnya yang menghasilkan limbah buangan baik padat, cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok, wajib melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan menurut tata cara yang berlaku dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat sekitarnya.
- (5) Bagi Rumah Sakit, apotik, puskesmas, klinik lainnya yang menghasilkan limbah buangan bekas-bekas operasi yang bersifat cair maupun padat wajib menyediakan tempat bak / tangki tersendiri untuk penampungan limbah buangan tersebut menurut tata cara yang berlaku yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat sekitarnya.
- (6) Bagi setiap pemilik bangunan milik pribadi perorangan atau dinas Organisasi lembaga swasta lainnya, yang menghasilkan limbah-limbah yang bersifat cair dari lembaga tinja dan rumah tangga harus membuat bak septictank dan peresapannya menurut tata cara yang ada agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat lingkungannya.

## Pasal 6

Dalam rangka pemeliharaan keindahan diwajibkan bagi orang pribadi/badan untuk :

- a. Membuat taman, serta menanam dan merawat, memelihara taman bunga atau tanaman pelindung lainnya yang bermanfaat dalam halaman masing-masing kantor, rumah tinggal dan lain-lain



- b. Menanam, merawat dan ikut menjaga pohon-pohon pelindung/penghijauan yang ada dipinggir jalan, ditaman-taman atau dijalur-jalur tertentu lainnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Merawat, memelihara dan menjaga, mengganti tanaman bunga yang mati/rusak di pot-pot pinggir/bahu-bahu jalan didepan /dilingkungan masing-masing kantor, rumah tinggal, Toko-toko dan pemilik persil / kintal dan lain-lain.
- d. Memasang lampu-lampu hias atau lampu-lampu teras pada masing-masing kantor, rumah tinggal, took-toko dan pemilik persil/kintal dan lain-lain.

#### Pasal 7

Pembuatan dan penyeragaman bentuk dan warna pagar depan masing-masing, rumah, tinggal, kantor dan took-toko serta pemilik bangunan/kintal lainnay dan penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 8

Pembuatan dan pemasangan penyeragaman bentuk dan warna umbul-umbul pada masing-masing kantor, rumah-rumah tinggal, took-toko dan lain-lain pada waktu, hari yang ditentukan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada petunjuk yang ada oleh Bupati.

#### Pasal 9

Setiap pemilik ternak diwajibkan membuatkandang ternaknya dan menjaga kebersihan serta memelihara ternaknay sehingga tidak mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Penataan dan penertiban tempat dan jenis jualan semua pedang di Toko-toko, di kios-kios, pasar dan pedagang keliling / gerobak-gerobak dorong dan kaki lima yang ada dipinggir-pinggir jalan dan diemperan took-toko sesuai kondisi dan dan kebutuhan setempat, dengan tetap mengacu kepada kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kecuali tempat pembuangan sampah yang telah tersedia ditempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tong-tong sampah lainnya, dilarang membuang sampah disembarang tempat, disungai, dilaut/pantai, rawa, kanal, roil, parit, saluran/Drainase, jalan umum, berem/bahu jalan, trotoar atau tempat-tempat umum lainnya yang bukan tempat pembuangan sampah.
- (2) Kecuali tempat pembuangan sampah yang khusus yang disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan, dilarang membuang sembarang sampah yang merupakan pecahan kaca, besi-besi bekas perbengkelan, kaleng-kaleng dan dari bekas/zat kimia atau sampah yang merusak lingkungan dan lain-lain.
- (3) Bagi rumah tinggal, kantor, gudang, rumah sakit, puskesmas, klinik, Toko-toko, kios dan sebagainya yang termasuk pda pasal 5 ayat (6) dilarang membuang hasil kotoran tinja langsung kesungai, pari danau atau laut dan lain-lain.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dilarang sembarang memotong, memangkas, bahkan membunuh tanaman penghijauan / pelindung yang dipinggir-pinggir jalan di Taman-taman maupun jalur penghijauan lainnya.
- (2) Bila sangat mendesak diperlukan / dikehendaki karena hal-hal yang timbul akibat pohon penghijauan tersebut harus dipangkas / dipotong, sebagaimana

maksud ayat (1) dapat segera melaporkan dan dikoordinasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang.

- (3) Untuk pengaturan pemotongan/pemangkasan atau lain-lain, dengan pertimbangan sendiri hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang akan dibantu oleh instansi maupun masyarakat yang berkepentingan / terkait yang pengaturan dan penetapannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Hasil potongan / pangkasan pohon tersebut pada ayat (3) pasal ini dilarang membiarkan menumpuk di pinggir-pinggir jalan, ditrotoar atau disaluran dengan tidak lebih 1 x 24 jam telah / harus dibersihkan, oleh yang bersangkutan / yang berkepentingan.
- (5) Untuk tidak sembarang memanfaatkan pohon-pohon tanaman penghijauan / pelindung yang dipinggir-pinggir jalan, di taman-taman maupun dijalur penghijauan lainnya, untuk sebagai tempat pemasangan / pemajangan dengan bentuk apapun, maupun merubah bentuk warna, yang maksudnya dengan mengecet-mengecet pohon tanpa seizing Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemilik ternak tidak melepas hewan ternaknya berkeliaran sesuai ketentuan yang diatur oleh Bupati Tolitoli.
- (2) Semua pedagang eceran, keliling atau gerobak-gerobak dorong, kaki lima dan lain-lain dilarang tidak menjual barang dagangannya dan lain pada lokasi wilayah manfaat jalan antara lain : dipinggir-pinggir jalan, diatas trotoar, diatas saluran-saluran, diemperan-emperan toak yang mengganggu kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 14

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. Kantor, Gedung, gudang, pasar, Toko, sekolah dan Rumah sakit dan Rumah milik Pemerintah atau yang digunakan Pemerintah dan lain-lain dalam Kota Tolitoli, dikenakan kewajiban membayar serendah-rendahnya Rp. 100.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- setiap pelanggaran.
- b. Kantor, gedung, gudang, pasar, Toko/kios, sekolah, dan Rumah milik perorangan /swasta atau semua organisasi dan lembaga lainnya yang terletak di Ibukota Kecamatan dikenakan sanksi membayar serendah-rendahnya Rp. 150.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,- setiap pelanggaran.
- c. Kantor, gedung, gudang, pasar, Toko/kios, dan rumah ibadah, Rumah milik perorangan /swasta atau organisasi dan lembaga lainnya yang terletak di Desa, dikenakan sanksi membayar sebesar Rp. 100.000,- setiap pelanggaran.

#### Pasal 15

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan –ketentuan dalam pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang pohon pelindung dan penghijauan lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Besar / kecil dan banyak atau sedikit setiap pohonnya, pada ayat (1), (2), (3) diwajibkan membawa serendah-rendahnya Rp. 500.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- setiap kali pelanggaran.
- b. Besa/ kecil dan banyak atau sedikit sampah setiap pohonnya, pada ayat (1),(2),(3) diwajibkan membyar serendah-rendahnya Rp.150.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 350.000,- sudah melebihi waktu setiap 1 x 24 jam, setiap kali pelanggaran.

(2) Kepada yang bersangkutan dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 ayat 5 dikenakan sanksi sebagai berikut :

Besa/ kecil dan banyak sedikit setiap pohonnya diwajibkan membayar serendah-rendahnya Rp. 500.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,- setiap kali pelanggaran.

(3) Disamping sanksi membayar / denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pada pasal ini, sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1,2,3,4 dan 5 akan dikenakan sanksi lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 16

Kepada Pemilik ternak yang tidak mentaati atau melanggar ketentuan yang tersebut pada Pasal 13 dikenakan sanksi membayar sebagai berikut :

1. Hewan ternak yang dipelihara di Kota Tolitoli, penghubung dan Kecamatan dikenakan sanksi membayar.
  - a. Hewan ternak besar setiap ekornya sebesar Rp. 500.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,- setiap kali melanggar.
  - b. Hewan ternak kecil setiap ekornya sebesar Rp. 300.000,- dan setinggi-tingginya setiap kali melanggar.
2. Hewan ternak yang dipelihara di Desa atau selain yang dimaksud pada ayat 1 sub a pasal ini dikenakan sanksi membayar.
  - a. Hewan ternak besar setiap ekornya sebesar Rp. 300.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 400.000,- setiap kali melanggar.
  - b. Hewan ternak kecol setiap ekornya sebesar Rp. 150.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap akli melanggar.

#### Pasal 17

Disamping sanksi membayar / denda seperti apa yang dimaksud dalam pasal 16, maka kepada pemilik ternak dikenakan biaya perawatan hewan ternak , bila tidak ditebus pada hari ke 3 (tiga) setelah pengkapan sebagai berikut :

- Hewan ternak besar adalah sebesar Rp. 700.000,-
- Hewan ternak kecil adalah sebesar Rp. 500.000,-

Masing-masing setiap ekornya dalam setiap harinya.

## Pasal 18

Hewan ternak yang tidak ditebus / tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya selama (tujuh) hari setelah pengkapan, maka hewan ternak tersebut, oleh badan yang ditunjuk oleh Bupati akan menyerahkan kepada Badan Masyarakat setempat untuk menyelesaikan proses selanjutnya dengan pemilik ternak tersebut, yang diatur oleh Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan-ketentuan tentang kebersihan, keindahan, ketertiban (K3) dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah tingkat II Buol Tolitoli Nomor 5 Tahun 1979 tentang Kebersihan, dan keindahan Kota dan Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
Pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. AMIRUDIN Hi. NUA, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 570009107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2008

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYELENGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN**  
**KOTA DAN DESA DI KABUPATEN TOLITOLI**

**I. UMUM**

Kebersihan dan keindahan adalah merupakan suatu kebutuhan yang esensial dalam kehidupan manusia sehingga perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus dan berkesinambungan agar tercipta suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah dan tertib.

Untuk itu perlu penanganan yang serius dengan perencanaan yang matang baik sarana, prasarana, waktu dan biaya serta peran masyarakat terutama dalam hal penanganan sampah, ternak dan kebersihan lingkungan, untuk itu peraturan Daerah Tkt II Buol Tolitoli Nomor 5 Tahun 1979 tentang kebersihan dan keindahan Kota dan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu diganti.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21. Cukup jelas.